



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/PMK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

f B

- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari negara anggota ASEAN guna mengakomodasi *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) yang telah mendapat pengesahan melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

f p

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN.

f p

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.

F P

7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
 - a. penyelenggara kawasan berikat;
 - b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
 - c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
 - d. penyelenggara gudang berikat;
 - e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
 - f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.
9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
 - a. penyelenggara PLB;
 - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
 - c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
 - a. Badan Usaha KEK;
 - b. Pelaku Usaha KEK; atau
 - c. Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement*.
12. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.

f p

13. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).
14. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait.
15. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
17. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
18. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN untuk menentukan negara asal barang.
19. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

f p

20. Barang *Originating* adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
21. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
22. Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang merinci mengenai:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);
 - b. proses produksi suatu barang yang menggunakan Bahan *Non-Originating*, dan Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC);
 - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi kriteria kandungan regional sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
 - d. barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
 - e. kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
23. Bukti Asal Barang adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal dan/atau eksportir bersertifikat yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
24. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN yang selanjutnya disebut SKA *Form D* adalah Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
25. *Overleaf Notes* adalah halaman sebalik SKA *Form D* yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA *Form D* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA *Form D*.

† #

26. Surat Keterangan Asal Elektronik *Form D* yang selanjutnya disebut *e-Form D* adalah SKA *Form D* yang disusun sesuai dengan *e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline*, dan dikirim secara elektronik antar Negara Anggota.
27. *ASEAN Wide Self Certification* yang selanjutnya disebut Sertifikasi Mandiri adalah skema pernyataan asal barang yang diterbitkan oleh eksportir bersertifikat dalam bentuk *invoice* atau dalam bentuk dokumen komersial *billing statement, delivery order, atau packing list*, yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
28. Deklarasi Asal Barang yang selanjutnya disingkat DAB adalah Bukti Asal Barang yang berisi pernyataan asal barang dan dibuat oleh eksportir bersertifikat yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
29. *Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of South-East ASIAN Nations (ASEAN) on the Second Pilot Project for the Implementation of a Regional Self-Certification System* yang selanjutnya disebut MoU 2nd SCPP adalah Nota Kesepahaman antara Negara Anggota yang berpartisipasi dalam *pilot project* kedua sistem Sertifikasi Mandiri skema ATIGA.
30. *Invoice Declaration* adalah pernyataan dari eksportir bersertifikat dalam skema MoU 2nd SCPP yang menyatakan bahwa barang di dalam *invoice* dapat diberikan Tarif Preferensi.
31. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA *Form D* atas barang yang akan diekspor.
32. Otoritas yang Berwenang adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk melakukan sertifikasi eksportir menjadi eksportir bersertifikat.

f B

33. Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter*) adalah eksportir yang telah disertifikasi oleh Otoritas yang Berwenang dan berhak untuk menerbitkan Deklarasi Asal Barang.
34. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, manifest*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
35. *Invoice* dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut *Third Country Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form D* atau DAB.
36. Surat Keterangan Asal *Back-to-Back* dan/atau Deklarasi Asal Barang *Back-to-Back* yang selanjutnya disebut SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* adalah SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama.
37. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *bill of lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *airway bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
38. Permintaan *Retroactive Check* adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan Bukti Asal Barang.
39. *Verification Visit* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di negara penerbit Bukti Asal Barang untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan Bukti Asal Barang.

f P

40. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
41. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG

(*RULES OF ORIGIN*)

Bagian Kesatu

Tarif Preferensi

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement*.
- (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
 - c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;

t p

- d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
 - 1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
 - 2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi; dan
 - 3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
 - e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari badan pengusahaan kawasan;
 - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime*, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
 - d. memiliki akses kepabeanan; dan
 - e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

f p

Pasal 3

- (1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Kriteria Asal Barang
(*Origin Criteria*)

Pasal 4

- (1) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*); atau
 - b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).
- (2) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai *Free-on-Board* (FOB);
 - b. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC)

t p

pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System* (HS) yang selanjutnya disebut *Change in Tariff Heading* (CTH);

- c. barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Annex 3* Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
 - d. akumulasi.
- (3) Dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun kriteria yang terdapat pada ayat (2) huruf a atau huruf b telah terpenuhi.

Bagian Ketiga
Kriteria Pengiriman
(*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form D* dan/atau DAB ke dalam Daerah Pabean;
 - b. barang impor dikirim melalui Negara Anggota selain Negara Anggota pengeksport dan Negara Anggota pengimpor; atau
 - c. barang impor dikirim melalui negara selain Negara Anggota.
- (2) Barang impor dapat dikirim melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengeksport dan Negara Anggota pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau melalui negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk tujuan transit dan/atau *transshipment*, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;

r P

- b. tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; dan
- c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Pasal 6

Dalam hal pengiriman barang impor melalui negara selain Negara Anggota untuk tujuan transit dan/atau *transshipment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan dokumen berupa:

- a. *through bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit dan/atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
- b. SKA *Form D* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA dan/atau DAB yang diterbitkan oleh Eksportir Bersertifikat;
- c. *invoice* dari barang yang bersangkutan, jika ada; dan
- d. dokumen pendukung, jika ada, yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Bagian Keempat Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisions*)

Pasal 7

- (1) Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA *Form D*, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

f p

- a. diterbitkan dalam bahasa Inggris;
 - b. menggunakan ukuran kertas ISO A4 warna putih, dengan bentuk dan format SKA *Form D*, termasuk halaman depan dan *Overleaf Notes*, sesuai dengan format pada Lampiran huruf A angka VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. memuat nomor referensi SKA *Form D*;
 - d. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara manual atau secara elektronik;
 - e. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau produsen);
 - f. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - g. dicantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA *Form D* mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
 - h. dicantumkan nilai *Free-on-Board* (FOB) dalam hal menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC);
 - i. kolom pada SKA *Form D* diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada *Overleaf Notes*;
 - j. dalam hal SKA *Form D* lebih dari 1 (satu) lembar, maka dapat digunakan SKA *Form D* atau lembar lanjutan dengan ukuran kertas A4 yang ditandatangani/diparaf dan distempel oleh Instansi Penerbit SKA, serta dicantumkan nomor referensi SKA *Form D*; dan
 - k. SKA *Form D* berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan.
- (2) Dalam hal SKA *Form D* menggunakan:
- a. akumulasi, diberikan tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak "*Acumulation*"; atau

+ +

- b. akumulasi parsial, diberikan tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak "*Partial Cumulation*".
- (3) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form D* lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan ketentuan diberikan tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak "*Issued Retroactively*".
- (4) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form D* pengganti terhadap SKA *Form D* yang hilang atau rusak, dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan prosedural SKA *Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3);
 - b. diberikan tanda/tulisan/cap "*CERTIFIED TRUE COPY*" pada kolom 12 SKA *Form D* pengganti;
 - c. diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal penerbitan SKA *Form D* yang hilang atau rusak; dan
 - d. dicantumkan tanggal penerbitan SKA *Form D* yang hilang atau rusak.
- (5) Dalam hal SKA *Form D* berupa *e-Form D*, pemenuhan ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikecualikan sebagai berikut:
- a. ketentuan penerbitan SKA *Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j;
 - b. ketentuan pencantuman penggunaan tanda (\checkmark) atau (X) akumulasi atau akumulasi parsial pada SKA *Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. ketentuan penerbitan SKA *Form D* pengganti terhadap SKA *Form D* yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

A B

- (6) Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA *Form D*, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara:
- a. menerbitkan SKA *Form D* baru dengan memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4); atau
 - b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mencoret (*striking out*) data yang salah;
 2. menambahkan data yang benar; dan
 3. menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA pada bagian yang dilakukan perbaikan.
- (7) Dalam hal SKA *Form D* berupa *e-Form D*, koreksi atas kesalahan pengisian *e-Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara menerbitkan *e-Form D* baru dengan memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (8) Dalam hal pada *bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan DAB, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh Eksportir Bersertifikat;
- b. diterbitkan dalam *invoice* atau dalam dokumen komersial *billing statement, delivery order* atau *packing list*;
- c. memuat pernyataan Eksportir Bersertifikat yang menyatakan bahwa barang memenuhi Ketentuan Asal Barang;

f p

- d. memuat uraian barang yang menjadi otorisasi Eksportir Bersertifikat, secara jelas dan detail, agar dapat diidentifikasi;
- e. memuat kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang dalam hal DAB mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
- f. dicantumkan nilai *Free-on-Board* (FOB) dalam hal menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC);
- g. memuat nama dan tanda tangan manual Eksportir Bersertifikat;
- h. memuat nomor referensi dan tanggal sesuai dengan nomor dan tanggal DAB;
- i. memuat informasi sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam *List of Data Requirements* pada Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. dalam hal DAB tidak mencukupi untuk menyebutkan seluruh produk, dapat digunakan halaman tambahan yang berisi informasi sebagaimana tercantum dalam *List of Data Requirement*;
- k. DAB berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pembuatan.

Pasal 9

- (1) Negara Anggota pengeksportir kedua dapat menerbitkan SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* berdasarkan SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengeksportir pertama.
- (2) SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

f φ

- b. berisi informasi yang sama dengan SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama, kecuali jumlah barang dan nilai *Free-on-Board* (FOB);
 - c. total jumlah barang yang tercantum pada SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama;
 - d. mencantumkan nilai *Free-on-Board* (FOB) barang di Negara Anggota pengekspor kedua, dalam hal menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC);
 - e. masa berlaku SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* tidak boleh melebihi masa berlaku SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama;
 - f. nama eksportir yang tercantum dalam SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama;
 - g. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama; dan
 - h. dalam hal DAB *Back-to-Back*, barang yang terdapat dalam DAB *Back-to-Back* harus merupakan barang yang menjadi otorisasi Eksportir Bersertifikat.
- (3) Dalam hal SKA *Back-to-Back*:
- a. nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dicantumkan pada kolom 7 SKA *Back-to-Back*; dan
 - b. diberikan tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 SKA *Back-to-Back* kotak "*Back-to-Back CO*".

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal SKA *Back-to-Back* berupa *e-Form D*.
- (5) Dalam hal informasi pada SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama.

Pasal 10

- (1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form D* dan/atau DAB, dapat menerbitkan *Third Country Invoice*.
- (2) SKA *Form D* yang menggunakan *Third Country Invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *Third Country Invoice* pada kolom 7 SKA *Form D*;
 - b. mencantumkan nomor *Third Country Invoice* atau nomor *invoice* asal barang, pada kolom 10 SKA *Form D*; dan
 - c. dalam hal *Third Country Invoice* diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form D* dan/atau DAB, tanda (\checkmark) atau (X) harus dicantumkan pada kolom 13 SKA *Form D* kotak "*Third Country Invoicing*".
- (3) Dalam hal DAB yang menggunakan *Third Country Invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir Bersertifikat membuat DAB dalam *billing statement*, *delivery order*, atau *packing list*.

✍ ✍

Pasal 11

Dalam hal SKA *Form D* berupa *e-Form D*, tata cara pencantuman:

- a. Akumulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. *Issued Retroactively* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
- c. SKA *Back-to-Back* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
- d. *Third Country Invoice*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),

dalam *e-Form D*, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 - a. menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB;
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksporir Bersertifikat dan tanggal DAB pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
- (2) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form D*

f P

- dan/atau lembar asli DAB wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya,

terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

- (3) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau
- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja,

terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

- (4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/ Pengusaha TPB wajib:
 - a. menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/ Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
 - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.

f P

- (6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/ Pengusaha PLB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/ Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*;
 - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar.
- (7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB, hasil cetak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat

1 / \$

- 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal

A P

- Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
- c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar.
- (10) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.
- (11) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.
- (12) Lembar asli SKA *Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
- a. lembar asli SKA *Form D* atas barang yang diimpor;
 - b. lembar asli SKA *Back-to-Back*;
 - c. lembar asli SKA *Form D Issued Retroactively*, dalam hal SKA *Form D* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - d. lembar asli SKA *Form D* pengganti (*Certified True Copy*), dalam hal SKA *Form D* asli rusak atau hilang; atau
 - e. lembar asli SKA *Form D* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

f p

- (13) Lembar asli DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
- a. lembar asli DAB atas barang yang diimpor; atau
 - b. lembar asli DAB *Back-to-Back*.
- (14) SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:
- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
 - c. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
 - d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - e. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,
- mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, yang melakukan importasi dengan menggunakan skema *e-Form D*, wajib:
- a. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN secara benar; dan
 - b. mencantumkan nomor dan tanggal *e-Form D* secara benar pada:
 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 2. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
 3. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
 4. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau

↑ P

5. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK dikecualikan dari kewajiban penyerahan lembar asli SKA *Form D* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Dalam hal SKP belum tersedia, terjadi gangguan, atau kegagalan sistem, Pejabat Bea dan Cukai meminta hasil cetak atau pindaian *e-Form D* kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- (4) Hasil cetak atau pindaian *e-Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, hasil cetak atau pindaian *e-Form D* disampaikan paling lambat pada pukul 12.00 hari berikutnya; atau
 - b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, hasil cetak atau pindaian *e-Form D* disampaikan paling lambat pada pukul 12.00 hari kerja berikutnya,
- terhitung sejak tanggal permintaan hasil cetak atau pindaian *e-Form D* disampaikan.

f p

Pasal 14

- (1) DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat disampaikan secara elektronik oleh Eksportir Bersertifikat kepada Kantor Pabean sesuai dengan:
 - a. mekanisme *e-Form D*; atau
 - b. hasil kesepakatan Negara Anggota.
- (2) Dalam hal DAB disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- (3) Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan DAB yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan *e-Form D*; atau
 - b. tata cara importasi dan penelitian yang diatur berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.

BAB III

PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI

Bagian Kesatu

Penelitian SKA *Form D* dan/atau DAB

Pasal 15

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi kepada Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d

f P

angka 3, atau Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor dengan menggunakan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 16

- (1) Penelitian terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14;
 - d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
 - e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement*;
 - f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada SKA *Form D* dan/atau DAB; dan
 - g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA *Form D* dan/atau DAB, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.

- (2) Dalam hal lembar asli SKA *Form D* diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai bersamaan dengan penggunaan *e-Form D*, maka penelitian Ketentuan Asal Barang untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menggunakan *e-Form D*.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi salah 1 (satu) atau lebih Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g menunjukkan:
 - a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA *Form D* dan/atau DAB, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
 - b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement*;
 - c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form D* dan/atau DAB, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);

†

- d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA *Form* D, DAB, dan/atau Dokumen Pelengkap, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*); atau
 - e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form* D dan/atau DAB berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
 - 2. penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
 - 3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement*.
- (5) SKA *Form* D dan/atau DAB diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, jika berdasarkan hasil penelitian terdapat:
- a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);
 - c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA *Form* D dan/atau stempel pada SKA *Form* D dengan spesimen yang menimbulkan keraguan;

- d. ketidaksesuaian antara tanda tangan Eksportir Bersertifikat dan/atau informasi lainnya pada DAB dengan tanda tangan Eksportir Bersertifikat dan/atau informasi lainnya pada *database* Sertifikasi Mandiri yang menimbulkan keraguan;
 - e. keraguan atas informasi pada SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back*;
 - f. ketidakmampuan Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5);
 - g. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA *Form D* dan/atau DAB dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - h. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provision*) lainnya; dan/atau
 - i. ketidaksesuaian lainnya antara SKA *Form D* dan/atau DAB dengan informasi relevan lainnya.
- (6) Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Pasal 17

- (1) SKA *Form D* dan/atau DAB tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada SKA *Form D* dan/atau DAB, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;

r *z*

- b. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual ataupun tercetak) pada kotak dalam SKA *Form D*, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;
- c. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA *Form D* dan/atau DAB dengan spesimen;
- d. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan berat, satuan panjang) pada SKA *Form D* dan/atau DAB dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
- e. perbedaan kecil pada ukuran kertas SKA *Form D* yang digunakan;
- f. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA *Form D*; dan/atau
- g. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA *Form D* dan/atau DAB dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

Pasal 18

- (1) Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan:
- a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Instansi Penerbit SKA dalam hal SKA *Form D* dan/atau Otoritas yang Berwenang dalam hal DAB.

↑ φ

- (2) Pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai *copy* atau pindaian SKA *Form D* yang telah diberikan tanda (√) atau (X) pada kolom 4 SKA *Form D*, dan/atau DAB, yang memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak dapat diberikan serta alasan penolakan, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.
- (3) Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk *e-Form D*, disampaikan secara elektronik melalui ASEAN *Single Window* disertai dengan alasan penolakan, dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan *e-Form D*.
- (4) Dalam hal sistem ASEAN *Single Window* atau SKP belum tersedia, terjadi gangguan, atau kegagalan sistem, pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA yang memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak dapat diberikan serta alasan penolakan, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Bagian Kedua

Retroactive Check dan Verification Visit

Pasal 19

- (1) Terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dilakukan Permintaan *Retroactive Check* kepada:
 - a. Instansi Penerbit SKA dalam hal SKA *Form D*; dan/atau
 - b. Otoritas yang Berwenang dalam hal DAB, dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

- (2) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak (*random*).
- (3) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri dengan *copy* atau pindaian SKA *Form D* dan/atau DAB, dengan menyebutkan alasan keraguan, disertai dengan:
 - a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA *Form D* dan/atau DAB; dan/atau
 - b. permintaan informasi, catatan, bukti dan/atau data-data pendukung terkait.
- (4) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
 - a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (5) Permintaan *Retroactive Check* dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali jika jawaban tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
- (6) SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.



- (7) Keseluruhan proses *Retroactive Check*, termasuk pemberitahuan kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang tentang penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form D* dan/atau DAB, harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan *Retroactive Check*.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan *Verification Visit* jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diragukan kebenarannya dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan informasi yang diminta kepada:
- a. Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang;
 - b. Eksportir atau produsen yang akan dikunjungi;
 - c. Instansi pabean atau instansi pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengekspor; dan
 - d. Importir atas barang yang merupakan subjek *Verification Visit*.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan informasi antara lain:
- a. nama dan alamat kantor yang menerbitkan permintaan *Verification Visit*;
 - b. nama eksportir atau produsen yang akan dikunjungi;
 - c. rencana tanggal pelaksanaan *Verification Visit*;
 - d. tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan



- e. nama dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau pejabat pemerintah relevan lainnya yang akan melaksanakan *Verification Visit*.
- (4) *Verification Visit* dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari eksportir atau produsen dan/atau Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
- (5) *Verification Visit* dapat ditunda dalam hal diterima pemberitahuan permintaan penundaan pelaksanaan *Verification Visit* dari Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
- (6) *Verification Visit* harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan *Verification Visit* atau dalam jangka waktu yang lebih lama, dalam hal Negara Anggota terkait menyetujui.
- (7) SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila:
- a. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterima dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. hasil *Verification Visit* menunjukkan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang, data atau informasi yang diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, dan/atau tidak memenuhi keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.
- (8) Dalam hal berdasarkan penetapan hasil pelaksanaan *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, eksportir atau produsen memberikan informasi tambahan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penetapan hasil *Verification Visit*, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan penetapan akhir.

- (9) Penetapan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Instansi Penerbit SKA dalam hal SKA *Form D*; atau
 - b. Otoritas yang Berwenang dalam hal DAB,dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya informasi tambahan.
- (10) Keseluruhan proses pelaksanaan *Verification Visit*, termasuk pelaksanaan kunjungan, penetapan dan/atau penetapan akhir pelaksanaan *Verification Visit*, dan penyampaian diterima atau ditolaknya SKA *Form D* dan/atau DAB, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diterimanya persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (11) Pelaksanaan *Verification Visit* dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 21

- (1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit* harus menjaga kerahasiaan informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal jawaban atas permintaan *Retroactive Check*, SKA *Form D* dan/atau DAB diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

f p

- (2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang menggunakan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA *Form D* dan/atau DAB terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA *Form D* dan/atau DAB.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan SKA *Form D* dan/atau DAB di wilayah kerja masing-masing secara periodik.

- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan SKA *Form D* dan/atau DAB.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai *Free-on-Board* (FOB) tidak melebihi US\$200.00 (dua ratus *United States Dollar*), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA *Form D* dan/atau DAB.
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut:
 - a. bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA *Form D* dan/atau DAB; dan
 - b. dibuktikan dengan pernyataan dari eksportir yang menerangkan bahwa barang merupakan Barang *Originating* di Negara Anggota pengekspor.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 26

- (1) Tarif Preferensi dapat diberikan atas barang yang dikirimkan oleh Negara Anggota pengekspor untuk tujuan pameran di Negara Anggota dan terjual pada saat atau setelah pameran.

f P

- (2) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean impor untuk dipakai dengan ketentuan barang impor tujuan pameran:
- a. telah dikirimkan ke Negara Anggota tempat pameran dilaksanakan;
 - b. telah dipamerkan di negara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. telah terjual atau dipindahtangankan kepada importir di Negara Anggota pengimpor;
 - d. dikirim pada saat atau segera setelah pameran diselenggarakan;
 - e. dipamerkan dalam pameran dagang, pertanian atau kerajinan, atau pameran lainnya; dan
 - f. masih dalam pengawasan otoritas kepabeanan di negara penyelenggara pameran.
- (3) SKA *Form D* dan/atau DAB yang digunakan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pencantuman nama pameran dan alamat tempat dilaksanakannya pameran pada kolom 2 SKA *Form D* dan/atau pada DAB; dan
 - b. pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form D* kotak "*Exhibition*".
- (4) Dalam hal diperlukan, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen pembuktian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:
- a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB; dan
 - b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP,

⌋ ⌋

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Dalam hal SKA *Form D* dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA atau DAB dibatalkan oleh Eksportir Bersertifikat, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pasal 29

Tata cara penyerahan SKA *Form D* dan/atau DAB beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Direktur Jenderal dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.

- (2) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
 - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.

Pasal 31

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. *Invoice Declaration* yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku dan tata cara pengenaan tarifnya dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dan MoU 2nd SSCP; dan
- b. SKA *Form D* yang diterbitkan sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka VI Peraturan Menteri Keuangan ini, masih tetap berlaku dan tata cara pengenaan tarifnya dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN).

f p

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 985), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2020.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1050

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/PMK.04/2020
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS
BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN
PERDAGANGAN BARANG ASEAN

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN
PERDAGANGAN BARANG ASEAN

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota;
- b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
- d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan peternakan, budi daya air, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya;
- f. hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial

† P

- (misal Zona Ekonomi Eksklusif) Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawahnya tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
 - h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
 - j. sisa dan *scrap* yang berasal dari:
 - 1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau
 - 2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, sepanjang barang tersebut hanya cocok untuk diambil bahan mentahnya; dan
 - k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf j.
2. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*). Kriteria asal barang (*origin criteria not wholly obtained* atau *produced*, meliputi:
- a. *Regional Value Content* (RVC)
Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN merupakan kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari *Free-on-Board* (FOB) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

† #

1) Metode Langsung (*direct method*)

$$RVC = \frac{\text{Biaya Bahan Baku ASEAN} + \text{Biaya Tenaga Kerja Langsung} + \text{Biaya Overhead Langsung} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

atau

2) Metode Tidak Langsung (*indirect method*)

$$RVC = \frac{\text{Nilai FOB} - \text{Nilai Bahan, Bagian, atau Barang Non-Originating}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) biaya bahan baku ASEAN adalah nilai *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) dari bahan, bagian, atau Barang *Originating*, atau yang diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;
- 2) nilai bahan, bagian, atau Barang *Non-Originating*, adalah:
 - a) nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau Barang *Non-Originating* pada saat importasi; atau
 - b) harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung.
- 3) biaya tenaga kerja langsung meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang terkait dengan proses produksi;
- 4) perhitungan biaya *overhead* langsung harus meliputi, namun tidak terbatas pada aset tidak bergerak (*real property item*) yang terkait dengan proses produksi (asuransi, sewa dan *leasing* pabrik, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak, bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi

† P

(pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi barang); utilitas (energi, listrik, air, dan utilitas lainnya yang secara langsung ditujukan untuk proses produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; cetakan (*moulds* dan *dies*), perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi (terkait dengan paten mesin atau proses yang digunakan dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi barang), pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang, penyimpanan dan penanganan di pabrik, pembuangan limbah yang dapat didaur ulang dan unsur-unsur biaya dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya bongkar muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor lainnya;

- 5) nilai FOB merupakan nilai *Free-on-Board* barang, yang dihitung dengan menjumlahkan harga bahan baku, biaya produksi, keuntungan, dan biaya lainnya;
- 6) Bahan *Originating* merupakan bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; dan
- 7) Barang *Non-Originating* merupakan barang yang berasal dari luar Negara Anggota atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

b. *Change in Tariff Heading* (CTH)

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).

c. *Product Specific Rules* (PSR)

- 1) Barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Annex 3* Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, yang terdiri dari:

† †

a) *Wholly Obtained* atau *Produced*

Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota.

b) *Regional Value Content* (RVC)

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) yang mencapai nilai persentase tertentu dan dihitung dengan metode sebagaimana diatur pada angka 2 huruf a.

c) *Change in Tariff Classification* (CTC)

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) yang meliputi:

- (1) *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
- (2) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
- (3) *Change in Sub Tariff Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.

d) *Specific Process*

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses operasional tertentu.

2) Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:

- a) tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang,

contoh : 8703.10 (*A regional value content of not less than 40 percent*);

+ P

- b) alternatif, yaitu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu,

contoh : 8422.19 (*A regional value content of not less than 40 percent; or A change to subheading 8422.19 from any other subheading*);

- c) alternatif dan kombinasi, yaitu subpos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi,

contoh : 8422.11 (*A regional value content of not less than 40 percent; or A change to subheading 8422.11 from any other heading; or A change to subheading 8422.11 from any other subheading provided that the regional value content of not less than 35 percent*).

d. Akumulasi

Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.


e. Akumulasi Parsial

- 1) Dalam hal nilai RVC bahan baku kurang dari 40% (empat puluh persen), nilai yang dapat diakumulasikan dalam perhitungan RVC ASEAN adalah nilai kandungan regional Negara Anggota pengeksport yang besarnya tidak kurang dari 20% (dua puluh persen).
- 2) Dalam hal barang impor memenuhi akumulasi parsial, atas barang impor tidak mendapatkan Tarif Preferensi.

f P

II. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Tata cara pencantuman pada *e-Form D*, untuk penggunaan:
 - a. Akumulasi, yaitu dicantumkan kode “ACL” pada kolom “*category code*”;
 - b. Akumulasi Parsial, yaitu dicantumkan kode “PCL” pada kolom “*category code*”;
 - c. *Issued Retroactively*, yaitu dicantumkan kode “IRA” pada kolom “*category code*”.
 - d. *Back-to-Back*, yaitu:
 - 1) nilai FOB barang di Negara Anggota pengekspor kedua dicantumkan pada kolom “*Value (FOB)*”, untuk kriteria asal barang RVC;
 - 2) kode “BCO” dicantumkan pada kolom “*category code*”;
 - e. *Third Country Invoice*, yaitu:
 - 1) nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga dicantumkan pada kolom “*Invoice Party*” dan “*Invoice Country*”;
 - 2) nomor *invoice* pihak ketiga atau nomor *invoice* asal barang dicantumkan pada kolom 10 *e-Form D*; dan
 - 3) kode “TCI” dicantumkan pada kolom “*category code*”, untuk *invoice* pihak ketiga yang diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya *e-Form D*.
2. *List of Data Requirements*, meliputi:
 - a. rincian eksportir bersertifikat, meliputi nomor Eksportir Bersertifikat;
 - b. uraian lengkap barang, meliputi:
 - 1) detail barang, termasuk Kode HS (level 6 digit) atau kode AHTN, jumlah barang, dan jika ada, nama merk;
 - 2) kriteria asal barang yang relevan;
 - 3) negara asal barang;
 - 4) nilai FOB ketika kriteria RVC digunakan; dan
 - 5) untuk DAB *Back-to-Back*, meliputi nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau DAB yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama, dan jika ada, nomor Eksportir Bersertifikat dari Negara Anggota pengekspor pertama.



- c. penandasahan oleh Eksportir Bersertifikat, meliputi:
 - 1) sertifikasi yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan, barang yang tercantum dalam DAB telah memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ini; dan
 - 2) tanda tangan Eksportir Bersertifikat.

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form D*, sebagai berikut:

- a. dalam hal dokumen PIB hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, kode 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, wajib dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dan/atau Kolom 33 dokumen PIB;
- b. dalam hal dokumen PIB menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya:
 - 1) kode fasilitas 06 wajib dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dokumen PIB, serta diisi "Nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, lihat lembar lanjutan"; dan
 - 2) kode fasilitas 06 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor dokumen PIB.

2. Pengisian pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbulk di TPB dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



3. Pengisian pada dokumen Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada dokumen PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Proses dan pengerjaan minimal (*Minimal Operations and Processes*)
 - a. Pengerjaan yang dilakukan dianggap sebagai proses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu Barang *Originating* Negara Anggota apabila proses minimal tersebut bertujuan untuk:
 - 1) memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
 - 2) memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan
 - 3) keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual.
 - b. Suatu Barang *Originating* dari Negara Anggota yang diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai *originating* Negara Anggota pertama apabila pengerjaan yang dilakukan tidak melebihi pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. *De Minimis*
 - a. untuk barang jadi yang menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya, tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi barang.

† P

- b. untuk barang jadi yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
 - c. Dalam hal barang impor memenuhi *De Minimis*, tanda (\checkmark) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*De Minimis*" di kolom 13 SKA *Form D* atau pada kotak "*DMS = De Minimis*" *e-Form D*.
3. Perlakuan terhadap pengemas
- a. Pengemas untuk penjualan eceran:
 - 1) untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang;
 - 2) dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
 - b. Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
4. Aksesoris, *Spare Part* dan Peralatan
- a. untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses khusus, keasalan dari *spare part*, aksesoris, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan *originating* suatu barang apabila:
 - 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar.

- b. untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang masing-masing.

5. Elemen Netral

Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, barang-barang di bawah ini tidak perlu ditentukan keasalan barangnya, sepanjang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barang, yaitu:

- a. bahan bakar dan energi;
- b. *tools, dies, dan moulds*;
- c. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
- d. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
- e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
- f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
- g. katalisator dan pelarut; dan
- h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang yang diproduksi namun penggunaannya dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.

6. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan

- a. Dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
 - 1) Pemisahan fisik Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan;
 - 2) penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atas pengawasan persediaan yang diterapkan; atau
 - 3) penggunaan metode manajemen persediaan di Negara Anggota pengekspor.

f p

- b. Dalam hal metode manajemen persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) digunakan, maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan *website* untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form D*, informasi atas *website* tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Menteri ini.

f p

VI. BENTUK DAN FORMAT LEMBAR ASLI SKA FORM D, SESUAI DENGAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

Original (Duplicate/Triplicate)

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) ----- Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB) where RVC is applied	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in ----- (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to ----- (Importing Country) ----- Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ----- Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13 <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> De Minimis <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Partial Cumulation					

↑ P

OVERLEAF NOTES

1. Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme:

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
LAO PDR	MALAYSIA	MYANMAR
PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND
VIETNAM		

2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA or the AICO Scheme are that goods sent to any Member States listed above must:

- (i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
- (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of Chapter 3 of the ATIGA; and
- (iii) comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member State satisfying Article 27 (Wholly Obtained) of the ATIGA	"WO"
(b) Goods satisfying Article 28 (Non-wholly obtained) of the ATIGA <ul style="list-style-type: none"> • Regional Value Content • Change in Tariff Classification • Specific Processes • Combination Criteria 	Percentage of Regional Value Content, example "40%" The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH" "SP" The actual combination criterion, example "CTSH + 35%"
(c) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Partial Cumulation) of the ATIGA	"PC X%", where x would be the percentage of Regional Value Content of less than 40%, example "PC 25%"

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.
6. HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Code of the importing Member State.
7. EXPORTER: The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.
8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.
9. MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5.
10. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Country invoicing" box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.
11. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 11 (Back-to-back CO) of Annex 8 of the ATIGA, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (✓).
12. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 8 of the ATIGA, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.
13. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 8 of the ATIGA, the "Issued Retroactively" box should be ticked (✓).
14. ACCUMULATION: In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA, the "Accumulation" box should be ticked (✓).
15. PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the "Partial Cumulation" box should be ticked (✓).
16. DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 33 of the ATIGA, the "De Minimis" box should be ticked (✓).

VII. BENTUK DAN FORMAT LEMBAR ASLI SKA FORM D, SESUAI DENGAN FIRST PROTOCOL TO AMEND ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

Original (Duplicate/Triplicate)

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB) where RVC is applied	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13 <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> De Minimis <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Partial Cumulation					

f p

OVERLEAF NOTES

1. Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme:

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
LAO PDR	MALAYSIA	MYANMAR
PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND
VIETNAM		

2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA or the AICO Scheme are that goods sent to any Member States listed above must:

- (i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
- (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of Chapter 3 of the ATIGA; and
- (iii) comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member State satisfying Article 27 (Wholly Obtained) of the ATIGA	"WO"
(b) Goods satisfying Article 28 (Non-wholly obtained) of the ATIGA <ul style="list-style-type: none"> • Regional Value Content • Change in Tariff Classification • Specific Processes • Combination Criteria 	Percentage of Regional Value Content, example "40%" The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH" "SP" The actual combination criterion, example "CTSH + 35%"
(c) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Partial Cumulation) of the ATIGA	"PC x%", where x would be the percentage of Regional Value Content of less than 40%, example "PC 25%"

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.

6. HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Code of the Importing Member State.

7. EXPORTER: The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.

9. MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5.

10. FOB VALUE: This is applicable for goods exported from and imported by Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia and Lao People's Democratic Republic and where the Regional Value Content (RVC) criteria is applied, by providing the FOB Value of the goods in Box 9.

11. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Country Invoicing" box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.

12. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 11 (Back-to-back CO) of Annex 8 of the ATIGA, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (✓) and the reference number and the date of issuance of the original CO (Form D) shall be indicated in box 7.

13. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 8 of the ATIGA, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.

14. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 8 of the ATIGA, the "Issued Retroactively" box should be ticked (✓).

15. ACCUMULATION: In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA, the "Accumulation" box should be ticked (✓).

16. PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the "Partial Cumulation" box should be ticked (✓).

17. DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 33 of the ATIGA, the "De Minimis" box should be ticked (✓).

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* D DAN/ATAU DAB

a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form* D dan/atau DAB, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:

a) dalam hal dokumen BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* D dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 17 dan/atau kolom 34 dokumen BC 2.3;

b) dalam hal dokumen BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

(1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan

(2) kode fasilitas 06 pada kolom 34 dokumen BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 34 dokumen BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran dokumen BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan;

2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):

a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* D dan/atau lembar asli DAB, dan hasil cetak

f

- dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3;
- b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3;
- 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

† P

- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian dokumen terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan

- catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
- g. SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.
- h. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.

f ~~g~~

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB lainnya (BC 2.7) dan penyerahan dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- b. mengisi “pindah tangan” pada Tujuan Pengiriman di *Header* dokumen BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

J P

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk diimpor untuk dipakai (BC 2.5), serta penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - 1) dalam hal dokumen BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 17 dan/atau kolom 29 dokumen BC 2.5;
 - 2) dalam hal dokumen BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.5, serta diisi “.....(angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan”; dan
 - b) kode fasilitas 06, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 29 dokumen BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap dokumen BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.5;
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan

- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* D DAN/ATAU DAB

- a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form* D dan/atau DAB, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:

- a) dalam hal dokumen BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 25 dan/atau kolom 35 dokumen BC 1.6;

- b) dalam hal dokumen BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya:

- (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 dokumen BC 1.6, serta diisi “.....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan

- (2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 35

f P

dokumen BC 1.6 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean dokumen BC 1.6;

- 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB, dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 1.6;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*, wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 1.6;
- 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

f p

- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)* tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini.

f p

- e. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
- g. SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.
- h. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan

- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB DARI PLB KE PLB LAINYA

Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7), serta penyerahan dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 15b dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* dokumen BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

f

melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8), serta penyerahan dokumen BC 1.6:

a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:

1) dalam hal dokumen BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 22 dan/atau kolom 37 dokumen BC 2.8;

2) dalam hal dokumen BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya:

a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 dokumen BC 2.8, serta diisi "..... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan

b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 37 dokumen BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas dokumen BC 2.8;

b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan

f \$

- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS, YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* D DAN/ATAU DAB

- a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* D dan/atau DAB, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:

- a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar:

1. nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pemasukan; dan
2. kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan;

- b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

- (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* D dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan

- tanggal DAB pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
- (2) kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan;
- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli SKA *Form D* dan/atau DAB, dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen PPFTZ-01 pemasukan;
 - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian dokumen terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang

f p

- menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
- 2) menolak SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini.
 - e. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
 - f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 memberikan catatan pada dokumen BC PPFTZ-01 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan

A P

- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
 - g. SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.
 - h. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI), YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.



- b. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP, serta penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - (2) kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran;
 - b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 06 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran;
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan

A B

- 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan;
- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
- e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK, YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB

- a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form D* dan/atau SKA *Form D* dan/atau DAB, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/
Pelaku Usaha KEK:



- a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
 - b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 06 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
- 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
- a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
 - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke

A B

KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

- 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)* tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form D* dan/atau lembar asli DAB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form D* dan/atau DAB, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

f p

- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form D* dan/atau DAB, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- d. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan

- bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan SKA *Form D* dan/atau DAB sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
- g. SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form D* dan/atau DAB.
- h. Dalam hal SKA *Form D* dan/atau DAB ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form D* dan/atau DAB tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form D* dan/atau DAB secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB, DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS
- Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, serta

f φ

penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
- b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
- c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

✱ P

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM D* DAN/ATAU DAB DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, serta penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 06, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
 - 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi

J P

- Dokumen Asal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- b) kode fasilitas 06 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dan/atau nomor Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom K.1 (Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
 - b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP. 19730213 199703 1 001